

Hukum Relokasi Bangunan Masjid ke Atas Tanah Kuburan: Analisis Fikih Islam, Fatwa Kontemporer dan Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia

Febriyani¹, Husna Karimah², Marhadi Muhayar³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta, ³Universitas Islam Jakarta
24050700032@student.umj.ac.id¹, 24050700033@student.umj.ac.id²,
marhadimuhayar@uid.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the legal status of mosque relocation onto former cemetery land through a comparative analysis of the views of the four Sunni schools of Islamic jurisprudence, contemporary religious fatwas, and Indonesian positive law. The study is motivated by the growing need to relocate or construct mosques on land previously used as burial grounds, which raises legal issues concerning respect for the deceased, the status of waqf property, and the prohibition of turning graves into places of worship. This research employs a normative legal method using comparative fiqh (muqāranah al-madhāhib), fatwa analysis, and a statutory approach. The findings indicate that the majority of scholars from the four madhhabs prohibit or regard as reprehensible the construction of mosques over graves due to the potential for grave veneration and the violation of the sanctity of places of worship. The Hanafi, Maliki, and Shafi'i schools emphasize preventing excessive reverence toward graves, while the Hanbali school permits the use of former cemetery land after the remains have been relocated in accordance with Islamic law. The Indonesian Council of Ulama (MUI) allows relocation through the mechanism of waqf substitution (istibdal) for the sake of public benefit, whereas Dar al-Ifta' of Egypt and the Saudi Permanent Committee (Lajnah Dā'imah) adopt different approaches regarding the presence of graves within mosque premises. This study concludes that mosque relocation to former cemetery land may be permissible provided that the graves are relocated according to Islamic legal requirements, the legal status of the land is properly resolved, and greater public benefit can be achieved.

Keywords : Mosque Relocation, Graves, Waqf, Istibdal, Comparative Fiqh, Islamic Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hukum relokasi masjid ke atas tanah kuburan melalui analisis perbandingan pandangan empat mazhab fikih, fatwa lembaga keagamaan kontemporer, dan hukum positif Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan pembangunan atau relokasi masjid pada lahan yang sebelumnya digunakan sebagai area pemakaman, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penghormatan terhadap jenazah, status tanah wakaf, dan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan fikih perbandingan (muqāranah al-madhāhib), pendekatan fatwa, dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab melarang atau memakruhkan pembangunan masjid di atas kuburan karena berpotensi menimbulkan pengagungan terhadap kubur dan mengganggu kesucian tempat ibadah. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i lebih menekankan aspek pencegahan terhadap kultus kubur, sedangkan mazhab Hanbali membolehkan pemanfaatan lahan bekas kuburan setelah jenazah dipindahkan sesuai ketentuan syariat. Fatwa MUI membuka peluang relokasi melalui mekanisme istibdal wakaf demi kemaslahatan, sementara Darul Ifta' Mesir dan Lajnah Daimah Saudi Arabia memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi keberadaan kuburan di area masjid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relokasi masjid ke bekas area

pemakaman dapat dibenarkan apabila pemindahan jenazah dilakukan secara syar'i, status tanah diselesaikan secara hukum, dan terdapat kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Kata kunci : *relokasi masjid, kuburan, wakaf, istibdal, fikih perbandingan, hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masjid merupakan institusi sentral dalam peradaban Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, politik, dan pengembangan masyarakat. Sejak masa Rasulullah ﷺ, pembangunan masjid selalu mendapatkan perhatian besar karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan syiar agama dan kemaslahatan umat.

Di sisi lain, Islam juga memberikan perhatian yang sangat besar terhadap penghormatan terhadap jenazah dan kuburan. Berbagai nash syariat menunjukkan larangan merusak kuburan, mendudukinya, menginjaknya, ataupun melakukan tindakan yang dapat menghilangkan kehormatan mayit. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرَقَ ثِيَابُهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ

"Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu terbakar baju dan kulitnya, itu lebih baik baginya daripada dia harus duduk di atas makam." (HR. Muslim no. 971) (Muslim:1334 H: 3: 532).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kuburan memiliki kehormatan (hurmah al-qubur) yang harus dijaga sebagaimana kehormatan manusia ketika masih hidup. Oleh sebab itu, para ulama mengembangkan seperangkat hukum yang mengatur penggunaan lahan pemakaman, pemindahan makam, serta pembangunan fasilitas umum di atas tanah yang pernah digunakan sebagai kuburan.

Di era modern ini muncul persoalan mengenai relokasi bangunan masjid yang berdiri di atas tanah kuburan atau pemindahan masjid ke lokasi yang diketahui merupakan bekas area pemakaman. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain pembangunan infrastruktur, pelebaran jalan, proyek strategis nasional, sengketa pertanahan, urbanisasi, perubahan tata ruang wilayah, serta kebutuhan perluasan fasilitas publik.

Fenomena pembangunan masjid di atas tanah bekas pemakaman umum (kuburan) bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban Islam. Sejak era Rasulullah ﷺ, telah ada larangan tegas untuk menjadikan kuburan sebagai tempat sujud, sebagaimana termaktub dalam hadis dari Jundub bin Abdullah dalam riwayat Muslim:

...أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ! إِيَّيْ أَنْهَأَكُمُ عَنْ ذَلِكَ

"...Ketahuilah, bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kamu telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah, tetapi janganlah kamu sekalian

menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku benar-benar melarang kamu melakukan perbuatan itu."(HR. Muslim, no. 532) (Muslim:1334 H: 2: 67).

Persoalan ini menjadi semakin penting karena melibatkan beberapa prinsip syariat sekaligus. Di satu sisi terdapat kewajiban memakmurkan masjid sebagai simbol syiar Islam sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

"Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. al-Taubah: 18).

Di sisi lain terdapat larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang dapat menyeret kepada praktik pengagungan kubur secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda:

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

"Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mana mereka menjadikan kuburan para Nabinya sebagai masjid". (HR.Muslim, no. 437) (Muslim:1334 H: 1: 95).

Perbedaan interpretasi terhadap hadits, kemudian melahirkan beragam pandangan dalam mazhab fikih, mulai dari pendapat yang mengharamkan secara mutlak hingga pendapat yang memberikan pengecualian berdasarkan kondisi tertentu.

Selain khazanah fikih klasik, lembaga fatwa kontemporer juga memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa dan keputusan ijtima ulama telah membahas aspek pemanfaatan tanah wakaf, relokasi aset keagamaan, serta perlindungan terhadap makam. Demikian pula lembaga fatwa internasional seperti Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah di Mesir dan al-Lajnah al-Da'imah li al-Buhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta' di Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa mengenai hukum shalat di masjid yang memiliki kuburan maupun pembangunan fasilitas umum di atas lahan pemakaman.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, persoalan ini juga berkaitan dengan berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, serta berbagai regulasi daerah mengenai pengelolaan pemakaman dan tata ruang.

Penelitian terdahulu mengenai tata ruang keagamaan umumnya berfokus pada aspek administrasi hukum penukaran (*ruislagh*) tanah makam wakaf untuk infrastruktur publik (Herdiyana dkk., 2025), manajemen filantropi dan pengembangan aset wakaf masjid bersejarah (Zainurrosyid, 2016), serta legalitas formal pembangunan masjid di luar tanah wakaf demi menghindari sengketa hukum (Malik Fajar dkk., 2025). Meskipun demikian, ketiga kajian tersebut belum menyentuh problematika fikih tata ruang yang spesifik mengenai relokasi bangunan masjid ke atas lahan bekas pemakaman serta implikasinya terhadap kehormatan kuburan. Oleh karena itu, letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini berada pada analisis komprehensif mengenai hukum relokasi masjid di atas tanah kuburan dengan mengintegrasikan pandangan fikih empat mazhab, fatwa lembaga

keagamaan kontemporer (MUI, Dār al-Iftā' Mesir, dan al-Lajnah al-Dā'imah), teori maqāṣid al-syarī'ah, serta hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum relokasi bangunan masjid ke atas tanah kuburan berdasarkan perspektif empat mazhab fikih, fatwa lembaga keagamaan kontemporer, serta regulasi hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi syarat-syarat yang memungkinkan dilakukannya relokasi secara syar'i tanpa mengabaikan kehormatan kuburan maupun fungsi masjid sebagai sarana ibadah umat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan fikih kontemporer sekaligus menjadi pedoman praktis bagi pemerintah, nazhir wakaf, pengurus masjid, dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa serupa secara proporsional dan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Definisi Relokasi Masjid, Kuburan, dan Tanah Wakaf

Secara etimologis, relokasi berasal dari kata *relocation* yang berarti pemindahan suatu objek dari tempat asal ke lokasi baru (KBBI.co.id, 2026). Dalam konteks ini relokasi masjid dapat dipahami sebagai pemindahan bangunan dan fungsi serta asetnya dari lokasi awal ke lokasi lain karena beberapa alasan, baik secara syar'i, kemaslahatan umum, administratif atau kedaruratan. Para Ulama dalam karyanya, mengistilahkan kata relokasi dengan istibdal. Dan relokasi masjid secara hukum tidak dapat dipisahkan dari masjid sebagai harta wakaf.

Menurut Wahbah Zuhaily (w. 2015 M), "Para ulama sepakat bahwa wakaf masjid termasuk dalam kategori pelepasan hak dan pembebasan (dari kepemilikan manusia), sehingga tidak ada seorang pun yang memiliki masjid tersebut, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Ta'ala." (Zuhaily, 2009: 10: 7620). Dari kutipan di kitab yang sama, Wahbah menyebut bahwa dasar fikih yang dijabarkan fuqaha dan dasar hukum positif Mesir (UU Mesir No. 48 tahun 1946 Pasal 11) menyatakan wakaf masjid bersifat permanen (ta'bid) dan tidak dapat ditarik kembali, karena masjid yang telah diwakafkan keluar dari kepemilikan manusia dan menjadi khusus untuk ibadah kepada Allah.

Adapun kuburan (al-Qabr) dalam kamus Lisanul Arab adalah tempat pemakaman manusia (Ibn Manzur, 1414 H: 5: 68). Kuburan bukan sekadar ruang fisik, melainkan memiliki dimensi kehormatan yang melekat pada jasad manusia meskipun telah meninggal dunia.

Sementara itu, wakaf didefinisikan oleh Ibnu Qudamah menahan pokok harta (aset) atau *habs al-ashl* dan mengalirkan/manfaatkan hasilnya untuk kebaikan. Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa wakaf adalah mempertahankan substansi harta dan menyedekahkan manfaatnya (Ibn Qudamah, 1969: 6: 3). Dalam konteks masjid, tanah yang telah diwakafkan memperoleh perlindungan hukum khusus sehingga setiap bentuk relokasi atau perubahan fungsi harus didasarkan pada pertimbangan maslahat yang kuat.

Konsep Hurmah al-Qubur (Kehormatan Kuburan)

Konsep hurmah al-qubur merupakan salah satu prinsip penting dalam fikih jenazah. Para ulama mendasarkan konsep ini pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi ﷺ yang menegaskan penghormatan terhadap manusia setelah kematiannya. Allah SWT berfirman:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢١﴾

"Kemudian Dia mematikannya lalu memasukkannya ke dalam kubur." (QS. 'Abasa: 21).

Ayat tersebut dipahami sebagian mufasir sebagai isyarat bahwa proses pemakaman merupakan bentuk pemuliaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Prinsip yang lebih eksplisit ditemukan dalam hadis Nabi ﷺ, sebagaimana hadits dari Aisyah رضي الله عنها:

كَسَرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِه حَيًّا

"Mematahkan tulang orang mati sama seperti mematahkannya ketika masih hidup." (HR. Sunan Abu Dawud, no. 3207) (Abu Dawud, 2016: 13: 508).

Dalam Hasyiyah Radd al-Muhtar, disebutkan dalam Fathul Qadir bahwa dimakruhkan duduk di atas kuburan dan menginjaknya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang kerabatnya dimakamkan di tengah-tengah banyak kuburan, yaitu menginjak kuburan-kuburan tersebut untuk sampai ke kuburan kerabatnya, hukumnya makruh. Dimakruhkan pula tidur di dekat kuburan, dan buang hajat di sana bahkan lebih utama lagi untuk dilarang. Begitu juga segala perbuatan yang tidak dikenal dalam sunnah. Adapun yang dikenal dari sunnah hanyalah menziarahi kuburan dan berdoa di sisinya dalam keadaan berdiri (Ibn Abidin, 1966: 2: 245).

Dalam konteks kontemporer, konsep hurmah al-qubur menjadi dasar fatwa berbagai lembaga keagamaan mengenai larangan mengalihfungsikan lahan pemakaman menjadi bangunan publik tanpa prosedur syar'i yang jelas. Oleh karena itu, relokasi masjid ke atas tanah kuburan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan penghormatan terhadap mayit dan keberadaan sisa-sisa jasad yang mungkin masih terdapat di lokasi tersebut.

Konsep Masjid

Dalam Lisanul Arab, kata masjid berarti tempat yang digunakan untuk bersujud, setiap tempat yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu adalah masjid (Ibn Manzur, 1414 H: 3: 204). Sedangkan secara terminologis para fuqaha mendefinisikannya sebagai bangunan atau area yang diwakafkan secara permanen untuk pelaksanaan salat berjamaah dan ibadah kaum Muslimin (Badr al-Din, 2000: 4: 126).

Wakaf untuk masjid sah secara ijmak dalam mazhab Syafi'i, karena masjid merupakan sarana ibadah yang jelas mengandung unsur *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) (al-Nawawi, 1991: 5: 319).

Teori Maqasid al-Syari'ah

Seluruh hukum Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks relokasi masjid ke atas tanah kuburan, terdapat setidaknya tiga tujuan syariat yang saling berinteraksi.

1. *Hifzh al-Din* (Perlindungan Agama)

Masjid merupakan sarana utama pelaksanaan ibadah dan syiar Islam. Oleh karena itu, pembangunan maupun relokasi masjid dapat dipandang sebagai upaya menjaga keberlangsungan agama (Auda, 2008: 24). Kebutuhan masyarakat terhadap tempat ibadah yang layak menjadi salah satu pertimbangan masalah yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan hukum.

2. *Hifzh al-Nafs* (Perlindungan Jiwa dan Martabat Manusia)

Perlindungan jiwa tidak hanya berlaku ketika manusia hidup, tetapi juga setelah meninggal dunia (al-Raysuni, 1995: xxxv). Penghormatan terhadap jenazah dan kuburan merupakan bagian dari penjagaan martabat manusia yang diakui syariat. Oleh karena itu, setiap kebijakan relokasi masjid yang berpotensi merusak makam harus mempertimbangkan aspek ini secara serius.

3. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta)

Tanah wakaf, bangunan masjid, dan aset keagamaan merupakan bagian dari harta yang harus dijaga keberlangsungannya (Kahf, 1998: 14-18). Relokasi masjid sering kali melibatkan pengalihan aset dalam jumlah besar sehingga perlu dianalisis dari perspektif perlindungan harta wakaf dan kepentingan publik.

Dengan menggunakan pendekatan maqāsid, penelitian ini tidak hanya menilai aspek legal-formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kuburan dan kebutuhan umat terhadap keberadaan masjid.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (library research) yang bertujuan mengkaji hukum relokasi masjid ke atas tanah kuburan berdasarkan perspektif fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan mazhab (madhhab approach), pendekatan fatwa (fatwa approach), dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data primer berupa kitab-kitab fikih empat mazhab, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Darul Ifta' Mesir, dan al-Lajnah al-Dā'imah Saudi Arabia, serta peraturan perundang-undangan terkait wakaf, pertanahan, dan tata ruang di Indonesia. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema pembangunan masjid di atas kuburan dan pengelolaan tanah wakaf. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk membandingkan argumentasi para ulama, fatwa lembaga keagamaan, dan ketentuan hukum nasional. Melalui metode ini diharapkan

diperoleh formulasi hukum yang komprehensif mengenai relokasi masjid ke bekas area pemakaman dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan akidah, penghormatan terhadap jenazah, kemaslahatan umat, dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Empat Mazhab tentang Pembangunan Masjid di Atas Kuburan

Persoalan pembangunan masjid di atas kuburan merupakan salah satu isu yang banyak berkaitan dengan perlindungan akidah dan penghormatan terhadap mayit. Dasar utama pembahasan ini adalah hadis Nabi ﷺ.

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah.” (HR. Bukhari, no.4443) (Bukhari, 1422 H: 2: 11).

Mayoritas ulama memahami hadis tersebut sebagai larangan menjadikan kuburan sebagai objek pengagungan keagamaan yang berpotensi menjerumuskan kepada syirik.

1. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi memandang bahwa salat di area pemakaman hukumnya makruh tahrim. Al-Kasani menjelaskan,

وَيُحْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَيْنَ الْقُبُورِ، وَكَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَكْرَهُانِ ذَلِكَ، وَإِنْ صَلَّوْا أَجْزَأَهُمْ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَى عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ بَيْنَ مَقَابِرِ النَّبِيِّ، وَالْإِمَامُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَفِيهِمْ ابْنُ عُمَرَ ...

“Dimakruhkan melakukan salat di atas kuburan, berdasarkan hadis Nabi ﷺ “Beliau melarang salat di atas kuburan.” Abu Hanifah berkata bahwa tidak sepatutnya salat jenazah dilakukan di antara kuburan-kuburan. Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas juga memakruhkan hal tersebut. Namun apabila salat itu dilakukan, maka tetap sah. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa para sahabat pernah menyalatkan Aisyah dan Ummu Salamah di antara kuburan-kuburan Baqi’, dengan Abu Hurairah sebagai imam dan dihadiri oleh Ibnu Umar ra...”(al-Kasani, 1328 H: 1: 320).

Dalam halaman yang sama juga membahas pembahasan fikih jenazah dalam mazhab Hanafi, yang menjelaskan: bentuk kuburan yang disunnahkan (ditinggikan sekitar satu jengkal), larangan atau kemakruhan membangun bangunan di atas kuburan, kemakruhan menulis dan menghias kuburan, larangan duduk, menginjak, atau menjadikan kuburan sebagai tempat salat dan kebolehan ziarah kubur dan mendoakan ahli kubur.

Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār karya Ibn Abidin menunjukkan beberapa hal penting: yang **pertama**, Mazhab Hanafi tetap memakruhkan pembangunan bangunan di atas kuburan, baik rumah, kubah, maupun bangunan sejenis. **Kedua**, Ibnu ‘Ābidīn secara eksplisit menyatakan tidak menemukan ulama yang memilih pendapat kebolehan membangun bangunan di atas kuburan (“lam ara man ikhtāra jawāzah”). **Ketiga**, Yang diberi keringanan oleh sebagian ulama hanyalah pelapisan atau penguatan kuburan dengan tanah liat atau bata untuk menjaga kuburan, bukan mendirikan bangunan permanen di atasnya. **Keempat**,

Penulisan identitas pada nisan kemudian dipandang boleh karena adanya praktik yang meluas di kalangan umat Islam (ijma' amali), meskipun terdapat hadis larangan (Ibn Abidin, 1966: 2: 237).

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya (Zuhaily, 2009: 2: 981) menjabarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa salat di pemakaman hukumnya makruh apabila kuburan berada di depan orang yang salat, yaitu dalam posisi yang apabila ia salat dengan khusyuk maka pandangannya akan jatuh ke arah kuburan tersebut. Adapun apabila kuburan berada di belakang, di atas, atau di bawahnya, maka menurut pendapat yang kuat tidak terdapat kemakruhan. Demikian pula tidak makruh salat di tempat yang memang disediakan untuk salat selama tidak terdapat najis atau kotoran. Bahkan salat di tempat yang terdapat makam para nabi tidak dimakruhkan secara mutlak.

2. Mazhab Maliki

وَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الَّتِي بُنِيَتْ بِالْمَقَابِرِ فَقَالَ ابْنُ مُحْرِزٍ: اخْتَلَفَ أَشْيَاخُنَا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ فِيهَا فَمَنْعَهُ أَبُو عَمْرٍانَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْكَاتِبِ انْتَهَى.

Mengenai masjid yang dibangun di kawasan pemakaman, Ibnu Muhriz menyebutkan bahwa para ulama Maliki berbeda pendapat tentang pelaksanaan salat jenazah di dalamnya. Abu Imran melarangnya, sedangkan Ibnu al-Kātib membolehkannya.

Selanjutnya disebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum salat di masjid yang berada di kawasan pemakaman, tetapi kekhawatiran utama tetap berkisar pada kemungkinan munculnya pengagungan kubur (al-Hattab, 1992: 2: 239).

3. Mazhab Syafi'i

وَإِذَا ذَهَبَتْ جِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَكَانَ عَلَيْهَا مِنَ التُّرَابِ مَا يُوَارِيهَا وَلَا يَرْتَبُّ بِرُطُوبَةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْهَا كُرْهَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مَدْفِنِهَا وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا مُصَلٍّ لَمْ أَمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ وَهَكَذَا مَا دُفِنَ مِنَ الْأَنْجَاسِ مِمَّا لَمْ يَخْتَلِطْ بِالتُّرَابِ ...

Apabila suatu bangkai telah hancur di dalam tanah dan tertutup oleh tanah yang cukup sehingga tidak tampak lagi, serta kelembapannya tidak lagi memengaruhi permukaan tanah, maka dimakruhkan salat di atas tempat penguburannya. Namun jika seseorang tetap salat di sana, aku tidak memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Demikian pula hukum tempat yang di dalamnya dikuburkan najis-najis lain yang belum bercampur dengan tanah...(al-Syafi'i, 1990: 1: 70).

Kemudian, al-Umm menyebut apabila seseorang salat sementara di depannya terdapat kuburan, makam, atau bangkai, karena yang dibebankan kepadanya adalah memastikan kesucian tempat yang bersentuhan langsung dengan tubuhnya ketika salat, aku tidak memakruhkan salatnya dan tidak mewajibkan pengulangan (al-Syafi'i, 1990: 1: 70).

Dalam al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu merinci hukum shalat di atas kuburan menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa salat di pemakaman yang belum dibongkar (maqbarah ghair manbūsyah) hukumnya makruh, baik kuburan berada di depan, belakang, kanan, kiri, maupun di bawah orang yang salat. Pengecualian diberikan untuk makam para nabi dan syuhada yang gugur di medan perang, karena Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi dan para

syuhada juga memperoleh kehidupan khusus di sisi Allah. Akan tetapi, apabila seseorang sengaja salat dengan tujuan mengagungkan mereka, maka hukumnya haram. Adapun pada pemakaman yang telah dibongkar (maqbarah manbūsyah), salat tidak sah apabila tidak ada penghalang antara tempat salat dan tanah kuburan; jika ada penghalang maka salat sah tetapi tetap makruh (Zuhaily, 2009: 2: 981).

4. Mazhab Hanbali

قَالَ الْقَاضِي: الْمَنْعُ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ تَعْبُدٌ، لَا لِجِلَّةِ مَعْفُولِهِ، فَعَلَى هَذَا يَتَنَاوَلُ النَّهْيُ كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِسْمُ فَلَا فَرْقَ فِي الْمَقْبَرَةِ بَيْنَ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، وَمَا تَقَلَّبَتْ أُنْثَرِبَتْ أَوْ لَمْ تَتَقَلَّبْ؛ لِتَنَاوُلِ الْإِسْمِ لَهَا، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ قَبْرٌ أَوْ قَبْرَانِ، لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الْمَقْبَرَةِ.

Al-Qadhi berkata: "Larangan salat di tempat-tempat ini bersifat ta'abbudi (berdasarkan ketentuan syariat yang harus diterima sebagaimana adanya), bukan karena suatu illat (alasan hukum) yang dapat dipahami secara rasional. Berdasarkan hal itu, larangan mencakup setiap tempat yang dinamakan dengan nama tersebut. Oleh karena itu, pada kuburan (maqbarah) tidak ada perbedaan antara kuburan lama dan baru, ataupun antara tanah yang telah bercampur dan berubah dengan yang belum berubah, karena semuanya tetap disebut kuburan. Akan tetapi, apabila di suatu tempat hanya terdapat satu atau dua kubur saja, maka salat di sana tidak dilarang, karena tempat itu tidak disebut sebagai pekuburan (Ibn Qudamah, 1969: 2: 52).

Bagian yang paling relevan untuk kajian relokasi masjid adalah pernyataan:

وَإِنْ نُقِلَتْ الْقُبُورُ مِنْهَا، جَازَتْ الصَّلَاةُ فِيهَا

"Apabila kuburan-kuburan telah dipindahkan dari tempat itu, maka salat di sana diperbolehkan."

Ibn Qudamah mendasarkan hal ini pada hadits pembangunan Masjid Nabi di Madinah. Sebelum dibangun, lokasi tersebut berisi kuburan kaum musyrik yang kemudian dibongkar dan dipindahkan. Hadis ini terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada kemungkinan bahwa larangan pada tempat-tempat ini memang didasarkan pada adanya dugaan kuat keberadaan najis. Sebab kuburan dapat digali sehingga tampak tanah yang bercampur dengan cairan tubuh mayat, darah, dan dagingnya. Dengan demikian, larangan salat terkait dengan penjagaan kesucian tempat ibadah (Ibn Qudamah, 1969: 2: 52).

Sehingga kita simpulkan bahwa Ibn Qudamah yang mewakili mazhab Hanbali berpendapat bahwa: **Pertama**, Kuburan dapat dipindahkan apabila terdapat masalah syar'i yang kuat. **Kedua**, Setelah kuburan dipindahkan secara benar, lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan masjid. **Ketiga**, Keberadaan kuburan pada masa lalu tidak menyebabkan larangan permanen atas penggunaan lahan tersebut. **Kempat**, Dasarnya adalah praktik Nabi ﷺ ketika mendirikan Masjid Nabawi. Karena itu, dalam pembahasan fikih relokasi masjid dan pembangunan masjid di bekas area pemakaman, teks ini merupakan salah satu rujukan penting dalam mazhab Hanbali yang menunjukkan kebolehan penggunaan lahan bekas kuburan setelah pemindahan jenazah dilakukan sesuai ketentuan syariat.

Penulis menambahkan tiga pendapat Ulama Saudi yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa kelompok muslim. Dalam hal ittikhāz al-qubūr masājid (menjadikan kuburan sebagai masjid atau tempat ibadah) adalah segala bentuk praktik yang menyebabkan kuburan dijadikan bagian dari aktivitas peribadatan. Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (1422 H, 24-44), larangan tersebut mencakup beberapa bentuk, yaitu melaksanakan salat dengan menghadap kuburan, melakukan sujud di atas kuburan, serta mendirikan masjid di atas area pemakaman atau melaksanakan salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Sejalan dengan itu, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Bāz (1413 H, 17-18) menegaskan bahwa hadis-hadis Nabi tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid menunjukkan keharaman membangun masjid di atas kuburan maupun menguburkan jenazah di dalam masjid. Beliau juga berpandangan bahwa salat tidak boleh dilaksanakan di masjid yang berada dalam lingkungan kuburan. Sementara itu, Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (1424 H, 402) menjelaskan bahwa apabila terdapat jenazah yang dikuburkan di dalam masjid, maka kuburan tersebut wajib dipindahkan ke luar masjid. Sebaliknya, apabila sebuah masjid didirikan di atas area kuburan, maka bangunan masjid tersebut harus dibongkar karena bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai pemisahan antara masjid dan kuburan.

Kuburan Nabi Muhammad ﷺ

Dijelaskan Imam al-Nawawi dalam Syarah Muslim (1392 H: 5: 13-14), sesungguhnya Nabi ﷺ melarang menjadikan kuburnya dan kuburan selain beliau sebagai masjid karena khawatir terjadi sikap berlebihan dalam mengagungkannya dan terfitnah dengannya. Sebab hal itu dapat mengantarkan kepada kekafiran, sebagaimana yang telah terjadi pada banyak umat terdahulu. Ketika para sahabat رضي الله عنهم dan para tabi'in membutuhkan perluasan Masjid Rasulullah ﷺ karena jumlah kaum muslimin semakin banyak, perluasan itu akhirnya mencakup rumah-rumah Ummahatul Mukminin, termasuk kamar Aisyah رضي الله عنها yang menjadi tempat pemakaman Rasulullah ﷺ serta kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما.

Mereka kemudian membangun dinding-dinding yang tinggi dan melingkar di sekeliling kuburan tersebut agar makam itu tidak tampak dari dalam masjid, sehingga orang-orang awam tidak menjadikannya sebagai arah salat yang dapat menimbulkan hal-hal yang terlarang. Selanjutnya mereka membangun dua dinding dari dua sudut utara makam dan membuatnya menyudut hingga kedua dinding itu bertemu, sehingga tidak memungkinkan seseorang menghadap langsung ke arah kuburan. Karena itulah dalam hadis disebutkan: 'Seandainya tidak karena kekhawatiran itu, niscaya kuburnya akan ditampakkan.' Akan tetapi dikhawatirkan kuburan tersebut akan dijadikan masjid (tempat ibadah). Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui kebenaran yang tepat."

Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan: **Pertama**, bahwasannya larangan menjadikan kuburan sebagai masjid menurut al-Nawawi bertujuan mencegah ghuluw (pengagungan berlebihan) terhadap penghuni kubur yang dapat

berujung pada syirik atau kekafiran. **Kedua**, makam Nabi ﷺ pada asalnya tidak berada di dalam masjid, tetapi berada di kamar Aisyah رضي الله عنها. **Ketiga**, masuknya makam Nabi ﷺ ke dalam kompleks Masjid Nabawi terjadi akibat perluasan masjid pada masa berikutnya, bukan karena masjid dibangun di atas kuburan. **Keempat**, para ulama dan penguasa sengaja membuat penghalang berupa dinding berlapis dan berbentuk tidak lurus, agar tidak ada orang yang salat menghadap langsung ke makam. Oleh karena itu, keberadaan makam Nabi ﷺ di kompleks Masjid Nabawi tidak dapat dijadikan dalil kebolehan membangun masjid di atas kuburan, karena justru seluruh pengaturan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya ittikhāz al-qubūr masājid (menjadikan kuburan sebagai masjid).

Analisis Perbandingan Fatwa Tiga Lembaga

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait masalah ini, yang paling relevan adalah Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid. Fatwa ini (MUI Digital, 2014) mengatur: Ketentuan Umum: Masjid ialah masjid jami' (yang digunakan untuk salat Jumat) berupa bangunan khusus di atas sebidang tanah yang diwakafkan untuk tempat salat kaum muslimin. Tanah masjid ialah tanah yang di atasnya ada bangunan masjid.

Ketentuan Hukum Pokok: Status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid adalah wakaf. Adapun yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk disertifikasikan sebagai wakaf. Tanah wakaf tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual, dan dialihfungsikan kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disebut dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2009.

Ketentuan Istibdal (Penukaran/Pengalihan Wakaf): Fatwa MUI mengakomodasi kemungkinan pemindahan masjid melalui konsep istibdal al-waqf dengan syarat-syarat ketat: Penukaran benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemashlahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf (istimrar baqai al-manfa'ah), dan dilakukan dengan ganti yang mempunyai nilai sepadan atau lebih baik. Alih fungsi benda wakaf dibolehkan sepanjang kemashlahatannya lebih dominan. Pelaksanaan istibdal harus seizin Menteri Agama, persetujuan Badan Wakaf Indonesia, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan MUI.

Meskipun fatwa ini tidak secara eksplisit membahas relokasi ke tanah kuburan, prinsip-prinsip di atas memberikan kerangka hukum yang dapat diterapkan. Tanah kuburan yang akan dijadikan masjid harus terlebih dahulu dipastikan statusnya, apakah merupakan tanah wakaf kuburan, tanah milik, atau tanah negara. Jika tanah tersebut merupakan wakaf kuburan, maka diperlukan proses istibdal yang ketat.

MUI juga mengeluarkan Fatwa tentang Jual Beli Makam yang mengharamkan bisnis makam mewah karena mengandung unsur israf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (menghamburkan harta). Fatwa ini relevan karena menunjukkan sensitivitas

MUI terhadap komersialisasi lahan kuburan, yang juga terkait dengan isu relokasi (Rachman, 2014), meskipun fatwa ini ketika dikeluarkan mengandung berbagai reaksi dari masyarakat.

2. Fatwa Darul Ifta' Mesir

Darul Ifta' Mesir dikenal dengan pendapatnya yang moderat dan kontekstual. Terkait masalah masjid yang dibangun di dekat atau di atas kuburan, lembaga ini mengeluarkan fatwa yang lebih longgar dibandingkan Lajnah Daimah karena persoalan masjid yang terdapat kuburan di dalamnya merupakan masalah cabang (*far'iyah*).

Dalam fatwa resmi tentang hukum salat di masjid yang memiliki kuburan, Dār al-Iftā' membedakan antara: salat di atas kuburan, salat di area pemakaman, salat di masjid yang berdekatan atau memiliki makam tertentu. Salat di masjid yang di dalamnya terdapat makam seorang nabi atau orang saleh dipandang sah menurut syariat Islam, bahkan dalam keadaan tertentu dapat bernilai anjuran, dalil untuk pendapat ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Sunnah Nabi ﷺ, praktik para sahabat, dan *ijma'* amali umat Islam. Adapun shalat di masjid yang memiliki makam pada bagian yang terpisah dari ruang salat adalah sah dan tidak mengandung unsur keharaman maupun kemakruhan.

Menurut Dār al-Iftā', keberadaan makam di dalam kompleks masjid tidak otomatis membatalkan salat. Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) tetap menganggap salat tersebut sah selama tidak ada unsur penyembahan terhadap penghuni kubur. Hanya sebagian ulama Hanbali yang menilai tidak sah apabila makam berada dalam ruang salat.

Dār al-Iftā' juga menegaskan pentingnya menjaga kehormatan mayit dan melarang pembangunan yang menyebabkan pelanggaran terhadap kuburan. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa Darul Ifta' juga memiliki fatwa yang melarang adanya kuburan di dalam masjid. Dalam majalah *al-Azhar* jilid 12 (1930).

Dengan demikian, secara ringkas, Darul Ifta' Mesir membedakan antara kuburan di dalam masjid bahwa tidak dibenarkan, wajib dipindahkan atau masjid dihancurkan. Masjid di dekat kuburan atau di atas kuburan yang sudah tidak dikenal maka dibolehkan dengan beberapa ketentuan. Dan masjid yang sengaja dibangun di atas kuburan wali atau nabi itu diperbolehkan menurut sebagian fatwa, namun ini adalah pendapat minoritas di kalangan ulama global (Darul Ifta, 2015).

3. Fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia

Berbeda dengan pendekatan Mesir, al-Lajnah al-Dā'imah mengambil posisi yang lebih ketat. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa keberadaan makam di dalam masjid tidak dibenarkan, terlepas dari apakah makam tersebut berada pada arah kiblat atau tidak. Apabila penguburan dilakukan setelah masjid berdiri, maka makam tersebut harus dipindahkan ke area pemakaman yang semestinya. Sebaliknya, jika masjid didirikan di atas kuburan yang telah ada sebelumnya, maka bangunan masjid tersebut harus dirobuhkan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip pemisahan antara fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan kuburan sebagai tempat

pemakaman, guna menghindari praktik yang dapat mengarah pada pengagungan kuburan dalam lingkungan ibadah (al-Lajnah al-Daimah: 9: 122).

Pada dasarnya, syariat Islam melarang pembongkaran kuburan dan pemindahan jenazah setelah proses pemakaman selesai. Larangan ini didasarkan pada penghormatan terhadap jenazah yang telah menempati tempat peristirahatan terakhirnya serta untuk menjaga kehormatan dan integritas jasad dari tindakan yang dapat merusak atau merendahnya. Meskipun demikian, larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam kondisi darurat atau ketika terdapat kemaslahatan umum yang lebih besar menurut pertimbangan para ahli fikih, pembongkaran kuburan dan pemindahan jenazah dapat dibenarkan sebagai pengecualian dari hukum asalnya (al-Lajnah al-Daimah: 9: 122).

Hukum Positif Indonesia: Wakaf, Pertanahan, dan Tata Ruang Status Tanah Kuburan dalam Hukum Agraria Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak secara khusus mengatur tentang tanah kuburan (BPK-RI, 1960). Namun demikian, tanah kuburan dapat memiliki berbagai status hukum: **Pertama**, tanah kuburan yang merupakan tanah wakaf. Menurut **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf** wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Tanah kuburan yang diwakafkan, statusnya menjadi harta wakaf yang tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. **Kedua**, tanah kuburan yang merupakan tanah milik adat. Dalam banyak masyarakat di Indonesia, tanah kuburan dikelola secara turun-temurun oleh desa atau kelurahan dengan status hak ulayat. Tanah ini tidak bersertifikat individual, namun penguasaannya diakui oleh masyarakat setempat. **Ketiga**, tanah kuburan yang merupakan tanah negara yang ditetapkan sebagai lokasi pemakaman umum oleh pemerintah daerah (BPK-RI, 2004).

Untuk dapat merelokasi masjid ke bekas kuburan, status tanah tersebut harus jelas terlebih dahulu. Jika tanah merupakan wakaf kuburan, maka diperlukan prosedur istibdal al-waqf sesuai **Pasal 40-44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf** (BPK-RI, 2006).

Prosedur Istibdal dalam Hukum Wakaf Indonesia

Istibdal adalah penukaran harta benda wakaf dengan harta benda lain karena manfaatnya sudah tidak optimal atau karena alasan kepentingan umum. **Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Wakaf** menyatakan: "Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan; b. dihibahkan; c. dijual; d. diwariskan; e. ditukar; atau f. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya." Namun **ayat (2)** memberikan pengecualian: "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e hanya dapat dilakukan apabila harta benda wakaf

tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf karena adanya kebijakan pemerintah demi kepentingan umum dan/atau harta benda wakaf tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf."

Prosedur istibdal menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006** meliputi: Permohonan tertulis dari nadzir (pengelola wakaf) kepada Menteri Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama setempat; Persetujuan tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI); Pertimbangan dari MUI mengenai aspek syariah; Izin dari Menteri Agama.

Dalam konteks relokasi masjid ke tanah kuburan, jika tanah kuburan tersebut merupakan tanah wakaf, maka perlu dilakukan istibdal terlebih dahulu: tanah wakaf kuburan ditukar dengan tanah lain yang sepadan atau lebih baik, lalu tanah pengganti inilah yang dijadikan lokasi masjid. Tanah bekas kuburan yang sudah tidak berfungsi lagi dapat diubah statusnya menjadi tanah wakaf masjid setelah melalui prosedur yang benar.

Peran Pemerintah dan BPN

Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 merekomendasikan: Pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap status tanah yang berdiri di atasnya masjid dan membantu kemudahan sertifikasi wakafnya; Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus melakukan verifikasi terhadap permohonan sertifikasi tanah dan tidak mengeluarkan sertifikasi hak kepemilikan atau alih fungsi terhadap tanah yang digunakan sebagai masjid kecuali sertifikasi wakaf; Pengurus masjid yang tanahnya belum berstatus wakaf harus diusahakan untuk disertifikasi wakaf sesegera mungkin.

Rekomendasi ini menunjukkan bahwa negara melalui BPN memiliki peran krusial dalam mencegah alih fungsi tanah masjid yang tidak sah, termasuk mencegah pembangunan masjid di atas tanah kuburan yang tidak sesuai prosedur.

Konsep Hukum Yang Ditawarkan: Harmonisasi Antara Fikih dan Hukum Positif

Prinsip Kehati-hatian (*Sadd al-Dzara'i'*) vs. Prinsip Kemashlahatan (*Al-Mashlahah al-Mursalah*)

Yang utama dalam masalah relokasi masjid ke bekas kuburan terletak pada pertentangan antara dua prinsip ushul fikih: *sadd al-dzara'i'* (menutup jalan keburukan) yang menjadi landasan fatwa Lajnah Daimah, dan *al-mashlahah al-mursalah* (kemashlahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit) yang menjadi landasan fatwa MUI dan Darul Ifta'.

Pendekatan yang lebih seimbang, menurut penulis, adalah dengan memprioritaskan *sadd al-dzara'i'* untuk kasus-kasus di mana kuburan masih utuh dan dikenali, serta ada potensi kemusyrikan. Namun untuk kuburan yang sudah rata dengan tanah, tidak dikenal lagi, dan masyarakat tidak melakukan ritual-ritual yang mengarah pada kesyirikan, pendekatan *al-mashlahah* dapat diterapkan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah ushuliyah:

"Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan"

Jika tingkat kerusakan (potensi syirik) lebih besar dibandingkan kemaslahatan (tersedianya masjid), maka larangan tetap berlaku. Namun jika tingkat kerusakannya minimal atau tidak ada (kuburan tidak dikenal, masyarakat tidak berlebihan), sementara kemaslahatannya besar (masyarakat sangat membutuhkan masjid), maka kebolehan dapat dipertimbangkan.

Transformasi Status Tanah Kuburan Menjadi Tanah Wakaf Masjid

Prosedur transformasi yang sesuai dengan syariah dan hukum positif adalah sebagai berikut: **Pertama**, identifikasi status awal tanah kuburan: Apakah tanah wakaf kuburan? Jika ya, proses istibdal diperlukan. Apakah tanah milik desa/adat? Jika ya, diperlukan musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Apakah tanah negara? Jika ya, diperlukan penetapan dari pemerintah daerah. **Kedua**, jika tanah bekas kuburan sudah tidak berfungsi lagi sebagai pemakaman aktif dan tulang-belulang mayat sudah hancur menjadi tanah, mayoritas ulama (termasuk dalam mazhab Syafi'i) membolehkan pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan lain termasuk pembangunan masjid. **Ketiga**, ikrar wakaf dari pihak yang mewakafkan tanah tersebut (jika tanah dikuasai oleh individu atau lembaga) untuk dijadikan masjid. **Keempat**, sertifikasi tanah wakaf masjid oleh BPN dengan melibatkan Kementerian Agama dan BWI. **Kelima**, sosialisasi kepada masyarakat bahwa tanah tersebut telah berstatus wakaf masjid, sehingga tidak akan dikembalikan lagi fungsi kuburannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama empat mazhab sepakat tidak menganjurkan pembangunan masjid di atas kuburan, meskipun terdapat perbedaan dalam rincian hukum dan tingkat larangannya. Mazhab Hanafi memakruhkan salat dan pembangunan bangunan di atas kuburan serta menekankan pencegahan pengagungan kubur. Mazhab Maliki pada dasarnya juga menolak penguburan di masjid dan mengkhawatirkan terjadinya kultus terhadap kuburan, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai sebagian praktik yang berkaitan dengannya. Mazhab Syafi'i memakruhkan salat di area pemakaman, namun tetap menganggap salat sah selama syarat-syarat kesucian terpenuhi dan tidak terdapat unsur pengagungan kubur. Mazhab Hanbali memiliki pendirian yang lebih tegas, tetapi memberikan ruang kebolehan pemanfaatan lahan bekas kuburan setelah jenazah dipindahkan secara syar'i, sebagaimana dicontohkan dalam pembangunan Masjid Nabawi.

Dalam aspek fatwa kelembagaan, MUI membuka kemungkinan relokasi masjid melalui mekanisme istibdal wakaf demi kemaslahatan, Darul Ifta' Mesir mengambil pendekatan yang lebih moderat dan kontekstual, sedangkan Lajnah Daimah Saudi Arabia menegaskan kewajiban memisahkan masjid dari kuburan. Dari perspektif hukum positif Indonesia, pemanfaatan tanah kuburan untuk pembangunan masjid harus memperhatikan status hukum tanah, prosedur wakaf,

istibdal, serta ketentuan agraria dan tata ruang yang berlaku. Oleh karena itu, konsep hukum yang paling relevan adalah harmonisasi antara prinsip sadd al-dzarā'i' untuk mencegah kemudaratan akidah dan prinsip al-mashlahah al-mursalah untuk mewujudkan kemanfaatan publik, sehingga relokasi masjid ke bekas area pemakaman hanya dapat dilakukan apabila kuburan telah dipindahkan atau tidak lagi berfungsi sebagai pemakaman, memenuhi ketentuan syariat, serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Husayn ibn Ali ibn Raslan al-Maqdisi al-Ramli al-Shafi'I, Shihab al-Din Abu al-Abbas. *Sunan Abi Dawud*. Mesir: Dar al-Falah. 1437 H/ 2016 M.
- al-'Ayni, Badr al-Din. *Al-Binayah Sharh al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2000.
- al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. *al-Qaulul Mufid 'ala Kitâbit Tauhîd*. KSA: Dar Ibn al-Jauzi. 1424 H.
- al-Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Tahdzîrus Sâjid min Ittikhâdzil Qubûr Masâjid*. cet. I. Maktabah al-Ma'arif. 1422 H.
- al-Bukhari al-Ju'fi, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. *Sahih al-Bukhari*. Mesir-Bulak: Percetakan Besar Amiri. 1422 H. Maktabah Syamilah.
- al-Hattab, Syams al-Din Abu Abdullah Muhammad. *Mawahib al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil*. Dar al-Fikr. Ed.Ketiga. 1412 H. - 1992 M.
- Al-Kasani. *Badâ'i' al-Şanâ'i'*. Mesir: Penerbitan Perusahaan Publikasi Ilmiah dan Penerbitan Al-Jamaliyya. 1327-1328 H.
- Al-Lajnah ad-Daimah lilBuhuts al-'Ilmiyyah wa al-Ifta'. *Fatawa al-Lajnah al-Daimah*. Riyadh: Kepresidenan Departemen Penelitian Ilmiah dan Fatwa - Administrasi Umum Percetakan.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyi Al-Din Yahya Ibnu Sharaf. *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi. 1392 H.
- Al-Nawawi. *Rawdat al-Talibin*. Beirut: Al-Maktab al-Islami. 1991.
- al-Raysuni, Ahmad. *Nazariyyat al-Maqasid 'inda al-Imam al-Shatibi*. Herndon: IIIT. 1995.
- al-Shafi'I, Abu Abdullah Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Fikr. 1410 H/ 1990 M.
- Auda, Jasser. *"Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law"*. London: International Institute of Islamic Thought. 2008.
- Bin Baz, Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah, *Fatâwâ Muhimmah Tata'allaqu bish Shalâh*. cet. I. Daarul Fa-izin lin Nasyr. 1413 H.
- BPK-RI, Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40788/uu-no-41-tahun-2004>.
- BPK-RI. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49182/pp-no-42-tahun-2006>.

Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies

Vol 5 No 1 (2026) 14 – 30 E-ISSN 2962-231X

DOI: 10.56672/alwasathiyah.v5i1.578

- BPK-RI. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Darul Ifta'.org. "Praying in mosques that have graves in them: is it permissible?". Kairo: Darul Ifta' al-Mishriyyah. 26 February 2015. <https://www.daralifta.org/en/fatwa/details/7894/praying-in-mosques-that-have-graves-in-them-is-it-permissible>.
- Fajar, Malik. Iwannudin. Dwilestari, Ita. Rahmawati, Rita. "Pengembangan Pembangunan Masjid di Luar Tanah Wakaf di Desa Batang Hari Rawa Pitu Perspektif Undang-Undang Wakaf". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No. 4. 2025. 865-878. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/issue/view/2718>.
- Herdiana, H. Sholeh, Aziz. Hasana, Nurul. "Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Makam Wakaf Dalam Prespektif UU. No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Pembangunan Exit Tol KM 149 Gedebage)". *Jurnal Tana Mana*. Vol. 7. No. 1. 2026. 285-292. **DOI:** <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1510>.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin. *Radd al-Muhtar 'ala Dhur al-Mukhtar*. Mesir: Mustafa Halaby. 1966 M.
- Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwayfi'i al-Ifriqi, Jamal al-Din. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar Shadir. 1414 H.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*. Perpustakaan Kairo. 1968-1969 M.
- Kahf, Monzer. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*. Jeddah: IRTI-IDB. 1998. al-Bukhari al-Ju'fi, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah. *Sahih al-Bukhari*. Mesir-Bulak: Percetakan Besar Amiri. 1422 H.
- KBBI.co.id. "Arti Kata Relokasi Menurut KBBI". <https://baru.kbbi.co.id/arti-kata/relokasi>.
- MUI Digital. Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Status Tanah yang di Atasnya Ada Bangunan Masjid. <https://fatwamui.com/storage/121/No.-54-Status-Tanah-yg-Diatasnya-Ada-Bangunan-Masjid.pdf#1#1>.
- Muslim, Abu Al-Husain ibn Al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushayri Al-Nisaburi. *Sahih Muslim*. Turki: Dar Al-Tiba'ah Al-Amirah.. 1334 H.
- Rachman, Taufik. "Menyikapi Fatwa MUI Tentang Jual Beli Lahan Makam". *Republika*. 06 Oct 2014. <https://khazanah.republika.co.id/berita/nd0vz3/menyikapi-fatwa-mui-tentang-jual-beli-lahan-makam>.
- Zainurrosyid, A. "Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa)". *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 9. No. 3. 2016. 521-556. **DOI:** <https://doi.org/10.37302/jbi.v9i3>.
- Zuhaily, Wahbab. *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*. Damaskus-Syiria: Dar al-Fikr. 2009.